



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2014/PN Sbs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	ERWAN bin SYAFI'L.
Tempat lahir	:	Sei Toman.
Umur/Tanggal Lahir	:	46 Tahun / 6 September 1967.
Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dusun Sei lakun Rt.001/ Rw.005 Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2014 ;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 18 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Singkawang tersebut ;

Setelah membaca Surat Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 40/Pen.Pid/2014/PN.Sbs tertanggal 19 Maret 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat lain yang berhubungan dalam perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan tertanggal 16 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa *ERWAN Bin SYAFI'I* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa mendapat izin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara " sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERWAN Bin SYAFI'I** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Hap ;
 - 1 (satu) buah tutup Hap.
 - 3 (tiga) buah dadu.
 - 1 (satu) buah lapak warna putih.

(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. JABAT Bin RAMBI) ;
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh, dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ERWAN Bin SYAFI' I pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau sekira bulan Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Pasar Ikan Sebangkau Dusun Sebangkau Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 anggota Polres Sambas yaitu saksi MUH. RIZAL dan saksi DEDE KARMILIANSYAH memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di Pasar Ikan Sebangkau. Kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan patroli hingga sekira pukul 14.00 WIB para saksi tiba di Pasar Ikan Sebangkau Dusun Sebangkau Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dan melihat adanya kegiatan perjudian kolok-kolok. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ERWAN Bin SYAFI' I selaku TAPO dan Sdr. JABAT Bin RAMBI (dalam berkas terpisah) sebagai pemainnya. Sedangkan Sdr. DERI sebagai Bandar dalam permainan judi tersebut melarikan diri ;
- Permainan judi kolok-kolok adalah permainan yang tidak bisa dipastikan pemenangnya karena bersifat keuntungan semata. Dalam permainan ini terdakwa memperbolehkan siapa saja untuk ikut melakukan pemasangan dan cara permainannya adalah Sdr. DERY (DPO) selaku Bandar menggoncang bola didalam hap, lalu pemain (pemasang) memasang dengan cara meletakkan uang disalah satu gambar yang diinginkan/ditebak (kopan). Apabila dadu yang digoncang keluar dan tepat bagian atasnya sesuai dengan gambar pemasang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemain dianggap menang. Apabila pemain memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh Rp.2000,- (dua ribu rupiah). Jika pemain memasang 2 buah (Homun) dengan modal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan dadu yang keluar bagian bawah sesuai dengan gambar pemain maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp.6000,- (enam ribu rupiah) dengan modal. Jika pemain memasang 3 buah gambar (Cu) dengan modal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan dadu yang keluar bagian bawah sesuai dengan gambar pemain maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp.6000,- (enam ribu rupiah) dengan modal. Jika pemain memasang 3 buah gambar yang sama (Bom) dengan modal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan dadu yang keluar bagian bawah sesuai dengan gambar pemain maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan modal. Besar pemasangan maksimal adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang menentukan besarnya pemasangan adalah Sdr. DERY (DPO) ;

- Bahwa tugas terdakwa selaku TAPO yaitu membayar uang kemenangan pemasangan dan mengambil uang pemasangan tugas terdakwa yang kalah. Terdakwa dijanjikan upah sebesar 5 (lima) % dari kemenangan Sdr. DERY (DPO) ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai buruh, dan terdakwa dalam permainan judi kolok-kolok tersebut sebagai Tapo hanya untuk menambah penghasilan kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa mengerti permainan judi kolok-kolok tersebut dilarang dan terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa ERWAN Bin SYAFFI pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau sekitar bulan Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Pasar Ikan Sebangkau Dusun Sebangkau Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 anggota Polres Sambas yaitu saksi MUH. RIZAL dan saksi DEDE KARMILIANSYAH memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di Pasar Ikan Sebangkau. Kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan patroli hingga sekira pukul 14.00 WIB para saksi tiba di Pasar Ikan Sebangkau Dusun Sebangkau Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dan melihat adanya kegiatan perjudian kolok-kolok. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ERWAN Bin SYAFI'I selaku TAPO dan Sdr. JABAT Bin RAMBI (dalam berkas terpisah) sebagai pemainnya. Sedangkan Sdr. DERI sebagai Bandar dalam permainan judi tersebut melarikan diri ;
- Permainan judi kolok-kolok adalah permainan yang tidak bisa dipastikan pemenangnya karena bersifat keuntungan semata. Dalam permainan ini terdakwa memperbolehkan siapa saja untuk ikut melakukan pemasangan dan cara permainannya adalah Sdr. DERY (DPO) selaku Bandar menggoncang bola didalam hap, lalu pemain (pemasang) memasang dengan cara meletakkan uang disalah satu gambar yang diinginkan/ditebak (kopan). Apabila dadu yang digoncang keluar dan tepat bagian atasnya sesuai dengan gambar pemasangan maka pemain dianggap menang. Apabila pemain memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh Rp.2000,- (dua ribu rupiah). Jika pemain memasang 2 buah (Homun) dengan modal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan dadu yang keluar bagian bawah sesuai dengan gambar pemain maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp.6000,- (enam ribu rupiah) dengan modal. Jika pemain memasang 3 buah gambar (Cu) dengan modal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan dadu yang keluar bagian bawah sesuai dengan gambar pemain maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp.6000,- (enam ribu rupiah) dengan modal. Jika pemain memasang 3 buah gambar yang sama (Bom) dengan modal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan dadu yang keluar bagian bawah sesuai dengan gambar pemain maka pemain akan mendapatkan uang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan modal. Besar pemasangan maksimal adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang menentukan besarnya pemasangan adalah Sdr. DERY (DPO) ;

- Bahwa tugas terdakwa selaku TAPO yaitu membayar uang kemenangan pemasang dan mengambil uang pemasang tugas terdakwa yang kalah. Terdakwa dijanjikan upah sebesar 5 (lima) % dari kemenangan Sdr. DERY (DPO) ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai buruh, dan terdakwa dalam permainan judi kolok-kolok tersebut sebagai Tapo hanya untuk menambah penghasilan kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa mengerti permainan judi kolok-kolok tersebut dilarang dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan mengatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi antara lain ;

1. Saksi MUH. RIZAL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi ;
 - Bahwa seluruh keterangan yang saksi pernah berikan di hadapan penyidik benar adalah benar adanya ;
 - Bahwa saksi, bersama Brigadir SOHIBUL IHSAN, Brigadir BUDI SETIAWAN, Briptu HARDIANTO dan Briptu DEDE KARMILIANSYAH telah melakukan penangkapan (tertangkap tangan) terhadap Sdr. ERWAN (Terdakwa) selaku TAPO Kolok-kolok, Sdr. JABAT bin RAMBI selaku permainan Kolok-kolok dan Sdr. SURYADI alias ADI pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014, sekira jam 14.00 wib Pasar Ikan Sebangkau yang terletak di Dusun Sebangkau Desa Pemangkat Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Mereka ditangkap secara bersamaan ketika sedang berlangsungnya permainan Kolok-kolok ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan para pemian, setelah penangkapan bahwa tempat tersebut memang sering dilakukan permainan judi namun keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa bahwa dia baru dua kali menjadi TAPO dalam permainan judi jenis kolok-kolok, sedangkan Sdr. JABAT baru sekali ikut bermain / memasang dalam permainan judi jenis kolok-kolok yang dimainkan di Pasar Ikan Sebangkau tersebut ;

- Bahwa adapun peralatan yang digunakan adalah lapak yang terbuat dari kertas yang dilapisi dengan plastik transparan yang terdapat enam macam gambar, dadu yang terbuat dari kayu bergambar binatang berbentuk persegi enam, tutup buah dadu (hap) dan alas buah dadu yang terbuat dari plastik ;
- Bahwa dalam permainan tersebut menggunakan uang rupiah sebagai taruhannya ;
- Bahwa adapun nilai pasangan atau taruhan batasan maksimal adalah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Besar kecilnya pasangan tersebut sudah disepakati sebelum permainan itu dimulai ;
- Bahwa permainan dimulai dengan menggunakan lapak bergambar 6 (enam) macam yaitu bunga, polo, bulan, keping, ikan dan udang, 3 (tiga) buah bola dadu bergambar 6 (enam) macaam yaitu bunga, polo, bulan, keping, ikan, dan udang, 1 (satu) buah alas dadu dan hap yang terbuat dari plastik. Selanjutnya Bandar menggoncang bola di dalam hap tersebut. Kemudian para pemain (pemasang) memasang dengan cara meletakkan uang/ menebak di satu gambar (kopan) dengan menggunakan modal uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka apabila buah dadu yang telah digoncang salah satu dadu tepat keluar pada bagian atas sesuai pasangan, maka kita mendapat bayaran sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan modal, apabila pemain memasang dengan menebak kedua gambar (Homun) dengan menggunakan modal uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian bawah sesuai pasangan, maka kita mendapat bayaran sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan modal, apabila pemain memasang dengan menebak Tiga macam gambar (Cu) dengan menggunakan modal uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian bawah sesuai pasangan, maka kita mendapat bayaran sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan modal, dan apabila pemain memasang dengan menebak tiga gambar yang sama (Bom) dengan menggunakan modal uang sebesar Rp.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- (seribu rupiah), dan buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian bawah sesuai pasangan, maka kita mendapat bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan ;
- Bahwa permainan jenis kolok-kolok di Pasar Ikan Sebangkau itu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

2. Saksi DEDE KARMILIANSYAH, dibawah disumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi ;
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi pernah berikan di hadapan penyidik benar adalah benar adanya ;
- Bahwa saksi, bersama Brigadir SOHIBUL IHSAN, Brigadir BUDI SETIAWAN, Briptu HARDIANTO dan Bripda DEDE KARMILIANSYAH telah melakukan penangkapan (tertangkap tangan) terhadap Sdr. ERWAN (Terdakwa) selaku TAPO Kolok-kolok, Sdr. JABAT bin RAMBI selaku permainan Kolok-kolok dan Sdr. SURYADI alias ADI pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014, sekira jam 14.00 wib Pasar Ikan Sebangkau yang terletak di Dusun Sebangkau Desa Pemangkat Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Mereka ditangkap secara bersamaan ketika sedang berlangsungnya permainan Kolok-kolok ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para pemian, setelah penangkapan bahwa tempat tersebut memang sering dilakukan permainan judi namun keterangan dari Terdakwa bahwa dia baru dua kali menjadi TAPO dalam permainan judi jenis kolok-kolok, sedangkan Sdr. JABAT baru sekali ikut bermain / memasang dalam permainan judi jenis kolok-kolok yang dimainkan di Pasar Ikan Sebangkau tersebut ;
- Bahwa adapun peralatan yang digunakan adalah lapak yang terbuat dari kertas yang dilapisi dengan plastik transparan yang terdapat enam macam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar, dadu yang terbuat dari kayu bergambar binatang berbentuk persegi enam, tutup buah dadu (hap) dan alas buah dadu yang terbuat dari plastik ;

- Bahwa dalam permainan tersebut menggunakan uang rupiah sebagai taruhannya ;
- Bahwa adapun nilai pasangan atau taruhan batasan maksimal adalah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Besar kecilnya pasangan tersebut sudah disepakati sebelum permainan itu dimulai ;
- Bahwa permainan dimulai dengan menggunakan lapak bergambar 6 (enam) macam yaitu bunga, polo, bulan, kepiting, ikan dan udang, 3 (tiga) buah bola dadu bergambar 6 (enam) macam yaitu bunga, polo, bulan, kepiting, ikan, dan udang, 1 (satu) buah alas dadu dan hap yang terbuat dari plastik. Selanjutnya Bandar menggoncang bola di dalam hap tersebut. Kemudian para pemain (pemasang) memasang dengan cara meletakkan uang/ menebak di satu gambar (kopan) dengan menggunakan modal uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka apabila buah dadu yang telah digoncang salah satu dadu tepat keluar pada bagian atas sesuai pasangan, maka kita mendapat bayaran sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan modal, apabila pemain memasang dengan menebak kedua gambar (Homun) dengan menggunakan modal uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian bawah sesuai pasangan, maka kita mendapat bayaran sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan modal, apabila pemain memasang dengan menebak Tiga macam gambar (Cu) dengan menggunakan modal uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian bawah sesuai pasangan, maka kita mendapat bayaran sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan modal, dan apabila pemain memasang dengan menebak tiga gambar yang sama (Bom) dengan menggunakan modal uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian bawah sesuai pasangan, maka kita mendapat bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan ;
- Bahwa permainan jenis kolok-kolok di Pasar Ikan Sebangkau itu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mem-benarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan apa yang diterangkan dalam BAP ditingkat penyidikan adalah benar keterangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah bermain judi jenis kolok-kolok di pasar ikan Sebangkau Dsn. Sebangkau Ds. Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014, sekira jam 14.00 wib ;
- Bahwa Dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut saya berperan selaku TAPO. Adapun tugas Terdakwa selaku TAPO yaitu membayar kemenangan pemasang dan mengambil uang pasangan pemasang dari atas lapak / kain bergambar ;
- Bahwa adapun peralatan yang dibutuhkan adalah Satu helai kertas bergambar binatang kepiting, udang, ikan, polo, bulan dan bunga atau yang biasa disebut dengan lapak, Tiga buah dadu bergambar kepiting, udang, ikan, polo, bulan dan bunga, Satu buah penutup buah dadu yang terbuat dari plastik biasa disebut hap, Uang tunai sebagai taruhannya ;
- Bahwa permainan tersebut dimulai oleh bandar dengan cara membuka lapak, kemudian mengguncang buah dadu didalam hap, pemasang / pemain menyimpan sejumlah uang pada gambar diatas lapak sesuai dengan keinginan pemain / pemasang, dengan menebak / memasang satu gambar yang biasa disebut dengan kopan, menebak dua gambar yang biasa disebut dengan omun, dan menebak tiga gambar yang biasa disebut dengan cu, dan menebak 1 gambar namun keluar dua kali atau tiga kali bersamaan disebut dengan Bom. Setelah itu pemasang membuka hap, apabila gambar buah dadu tersebut sama dengan yang dipasang oleh pemasang, maka pemasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap menang, apabila sebaliknya maka Bandar dianggap menang, setelah itu TAPO mengambil uang diatas lapak dan membayar kemenangan kepada pemasang ;

- Bahwa apabila pemasang menang dengan pasangan jenis kopan, maka tapo membayar kepada pemasang sebesar 1:1, sebagai contoh apabila pemasang memasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka Tapo membayar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Selanjutnya apabila pemasang menang dengan pasangan jenis omun, maka tapo membayar kepada pemenang sebesar 1:5, sebagai contoh apabila pemasang memasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka Tapo membayar sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dengan modal pemasang, dan apabila pemasang menang dengan pasangan jenis cu, maka tapo membayar kepada pemenang sebesar 1:5, sebagai contoh apabila pemasang memasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka Tapo membayar sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dengan modal pemasang, kemudian apabila pemasang menang dengan pasangan jenis omun, maka tapo membayar kepada pemenang sebesar 1:9, sebagai contoh apabila pemasang memasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka Tapo membayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan modal pemasang ;
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa belum menerima keuntungan ;
- Bahwa permainan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para saksi dan Terdakwa, berupa ;

- Uang tunai Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Hap ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup Hap ;
- 3 (tiga) buah dadu ;
- 1 (satu) buah lapak warna putih.

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang telah termuat dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim ambil alih dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan hubungan hukum yang secara kronologis berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap di pasar ikan Sebangkau Dsn. Sebangkau Ds. Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014, sekira jam 14.00 wib, karena sedang bermain judi jenis kolok-kolok
- Bahwa Dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut Terdakwa berperan selaku TAPO. Adapun tugas Terdakwa selaku TAPO yaitu membayar kemenangan pemasang dan mengambil uang pasangan pemasang dari atas lapak / kain bergambar ;
- Bahwa adapun peralatan yang dibutuhkan adalah Satu helai kertas bergambar binatang kepiting, udang, ikan, polo, bulan dan bunga atau yang biasa disebut dengan lapak, Tiga buah dadu bergambar kepiting, udang, ikan, polo, bulan dan bunga, Satu buah penutup buah dadu yang terbuat dari plastik biasa disebut hap, Uang tunai sebagai taruhannya ;
- Bahwa permainan tersebut dimulai oleh bandar dengan cara membuka lapak, kemudian mengguncang buah dadu didalam hap, pemasang / pemain menyimpan sejumlah uang pada gambar diatas lapak sesuai dengan keinginan pemain / pemasang, dengan menebak / memasang satu gambar yang biasa disebut dengan kopan, menebak dua gambar yang biasa disebut dengan omun, dan menebak tiga gambar yang biasa disebut dengan cu, dan menebak 1 gambar namun keluar dua kali atau tiga kali bersamaan disebut dengan Bom. Setelah itu pemasang membuka hap, apabila gambar buah dadu tersebut sama dengan yang dipasang oleh pemasang, maka pemasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap menang, apabila sebaliknya maka Bandar dianggap menang, setelah itu TAPO mengambil uang diatas lapak dan membayar kemenangan kepada pemasang ;

- Bahwa apabila pemasang menang dengan pasangan jenis kopan, maka tapo membayar kepada pemasang sebesar 1:1, sebagai contoh apabila pemasang memasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka Tapo membayar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Selanjutnya apabila pemasang menang dengan pasangan jenis omun, maka tapo membayar kepada pemenang sebesar 1:5, sebagai contoh apabila pemasang memasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka Tapo membayar sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dengan modal pemasang, dan apabila pemasang menang dengan pasangan jenis cu, maka tapo membayar kepada pemenang sebesar 1:5, sebagai contoh apabila pemasang memasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka Tapo membayar sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dengan modal pemasang, kemudian apabila pemasang menang dengan pasangan jenis omun, maka tapo membayar kepada pemenang sebesar 1:9, sebagai contoh apabila pemasang memasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka Tapo membayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan modal pemasang ;
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa belum menerima keuntungan ;
- Bahwa permainan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ataukah sebaliknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dari segi yuridis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berhak untuk memilih dakwaan yang dipandang tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih dakwaan kedua untuk dipertimbangkan. Adapun unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP adalah **sebagai berikut ;**

Halaman 13 dari 20 **Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN Sbs.**



1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan sebagai berikut ;

1. **Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” adalah subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) ;

Menimbang, bahwa adanya unsur barang siapa sebagaimana dimana maksud uraian unsur pasal ini adalah ditujukan agar tidak adanya kesalahan atau *error in persona* antara dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan diri Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum dengan tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf ;

Menimbang, bahwa identitas diri Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ERWAN bin SYAFII dimana Terdakwa tersebut adalah menyatakan bahwa benar adanya sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwalah yang diajukan dipersidangan yang memiliki identitas tersebut dan Terdakwa adalah orang yang telah dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak dalam keadaan terganggu ingatannya serta mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan didepan persidangan, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa ;

2. **Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi merupakan unsur alternatif sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum melakukan suatu perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh pelaku. Selain itu dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tanpa mendapatkan ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja pada pasal ini dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan sadar yang dilakukan oleh Terdakwa dengan harapan perbuatan tersebut dapat mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum diketahui bahwa permainan judi (*hazardspel*) adalah permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan jika pengharapan tersebut semakin bertambah besar maka semakin besar juga kepandaian pemain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap di pasar ikan Sebangkau Dsn. Sebangkau Ds. Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014, sekira jam 14.00 wib, karena sedang bermain kolok-kolok ;
- Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa berperan selaku TAPO. Adapun tugas Terdakwa selaku TAPO yaitu membayar kemenangan pemasang dan mengambil uang pasangan pemasang dari atas lapak / kain bergambar ;
- Bahwa peralatan yang dibutuhkan dalam permainan tersebut adalah Satu helai kertas bergambar binatang kepiting, udang, ikan, polo, bulan dan bunga atau yang biasa disebut dengan lapak, Tiga buah dadu bergambar kepiting, udang, ikan, polo, bulan dan bunga, Satu buah penutup buah dadu yang terbuat dari plastik biasa disebut hap, Uang tunai sebagai taruhannya ;
- Bahwa permainan tersebut dimulai oleh bandar dengan cara membuka lapak, kemudian mengguncang buah dadu didalam hap, pemasang / pemain menyimpan sejumlah uang pada gambar diatas lapak sesuai dengan keinginan pemain / pemasang, dengan menebak / memasang satu gambar yang biasa disebut dengan kopan, menebak dua gambar yang biasa disebut dengan omun, dan menebak tiga gambar yang biasa disebut dengan cu, dan menebak 1 gambar namun keluar dua kali atau tiga kali bersamaan disebut dengan Bom. Setelah itu pemasang membuka hap, apabila gambar buah dadu tersebut sama dengan yang dipasang oleh pemasang, maka pemasang dianggap menang, apabila sebaliknya maka Bandar dianggap menang, setelah itu TAPO mengambil uang diatas lapak dan membayar kemenangan kepada pemasang ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pemasang menang dengan pasangan jenis kopan, maka tapo membayar kepada pemasang sebesar 1:1, sebagai contoh apabila pemasang memasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka Tapo membayar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Selanjutnya apabila pemasang menang dengan pasangan jenis omun, maka tapo membayar kepada pemenang sebesar 1:5, sebagai contoh apabila pemasang memasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka Tapo membayar sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dengan modal pemasang, dan apabila pemasang menang dengan pasangan jenis cu, maka tapo membayar kepada pemenang sebesar 1:5, sebagai contoh apabila pemasang memasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka Tapo membayar sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dengan modal pemasang, kemudian apabila pemasang menang dengan pasangan jenis omun, maka tapo membayar kepada pemenang sebesar 1:9, sebagai contoh apabila pemasang memasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka Tapo membayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan modal pemasang ;
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan ;
- Bahwa permainan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk memberi kesempatan kepada khalayak ramai atau khalayak umum untuk bermain judi jenis kolok-kolok, dimana Terdakwa tidak diberikan hak untuk melakukan permainan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terbukti pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi”** ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian kepada Terdakwa sebagai subjek dapat dimintakan pertanggungjawaban yang setimpal atas setiap tindakan (sikap dan perilakunya) yang telah dilakukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang dipandang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan rasa keadilan, apakah tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana 9 (Sembilan) bulan telah cukup memadai atau dipandang terlalu berat atau kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan hal mana dapat terbukti dalam sikap dan jawaban Terdakwa dalam setiap menjawab pertanyaan dalam persidangan, sehingga terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek keinsyafan Terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim melihat selama proses persidangan keinsyafan terdakwa telah nampak adanya penyesalan Terdakwa atas perbuatannya dan dengan suka rela mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa juga diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana perjudian ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki bayi yang sepiantas dan selayaknya untuk dijaga dan dibesarkan oleh Terdakwa ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sepakat oleh karena Majelis Hakim telah memiliki pertimbangan tersendiri yang mana akan diputuskan oleh Majelis Hakim pada Amar Putusan ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

- Uang tunai Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Hap ;
- 1 (satu) buah tutup Hap ;
- 3 (tiga) buah dadu ;
- 1 (satu) buah lapak warna putih.

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JABAT Bin RAMBI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. JABAT Bin RAMBI ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWAN bin SYAFI'I**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWAN bin SYAFI'I** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan :
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 5 (lima) lembar pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Hap ;
- 1 (satu) buah tutup Hap ;
- 3 (tiga) buah dadu ;
- 1 (satu) buah lapak warna putih.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. JABAT Bin RAMBI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 oleh kami MOH.FATKAN, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, INDRA J. MARPAUNG, S.H., dan IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUNAIDI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh ANDHIKA NUGRAHA T, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

INDRA J. MARPAUNG, S.H.

IMMANUEL MP. SIRAIT, S.H.

Hakim Ketua,

MOH.FATKAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

JUNAIDI

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia